

Antisipasi Masalah Pupuk Dimusim Tanam Kedua Tahun 2024, Pj Bupati Jeneponto Undang Para Distributor Pupuk



Sumber gambar:

<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/22/antisipasi-masalah-pupuk-dimusim-tanam-kedua-tahun-2024-pj-bupati-jeneponto-undang-para-distributor-pupuk/>

Sebagian besar petani di Jeneponto diperiode Maret hingga April ini melaksanakan panen raya baik komoditi jagung, maupun padi, sehingga diprediksi diakhir April ini hingga pertengahan Mei para petani di Bumi Turatea akan memasuki musim tanam kedua (MT II) tahun 2024. Menyikapi hal tersebut, Pj Bupati Jeneponto Junaedi B, mengundang para distributor pupuk yang di Jeneponto meliputi 3 badan usaha yakni Budiarto Deja dari CV. Turatea Agro Perkasa, Saharuddin Lara dari Puskud Wilayah Jeneponto, dan Amrina Rachmi Warham mewakili KPI. Diskusi berlangsung begitu serius hingga larut malam (21/04) bertempat di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari PT. Pupuk Indonesia Saiful Ahmad.

“saya sangat berterima kasih ini pak, karena untuk pertama kali kami distributor diundang oleh Bupati untuk membahas kuota dan distribusi pupuk, mudah-mudahan hal seperti ini senantiasa dapat dilaksanakan agar kita bisa bersama-sama memikirkan solusi yang akan ditempuh dalam penyelesaian masalah pupuk, yang setiap tahun dialami oleh para petani” jelas Rina perwakilan dari distributor KPI.

Dalam pertemuan tersebut, Edi sapaan akrab Pj Bupati Jeneponto meminta agar persoalan klasik ketersediaan pupuk subsidi segera dicarikan solusi oleh pemerintah bersama distributor serta pihak terkait lainnya “saya tidak ingin petani dan distributor berfikir sendiri menyelesaikan masalah ini, makanya kami mengundang untuk kita bicarakan, apa sebenarnya akar masalah dari pupuk ini, pemerintah harus selalu hadir bersama petani, karena petanilah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini, selain itu jika petani bisa meningkatkan produktivitas maka yang dapat penghargaan adalah kadis pertanian bersama Bupati, bukan petani” tegas edi.

Setelah mendapatkan penjelasan dari 3 distributor, terkait fenomena penurunan kuota alokasi pupuk di Jeneponto, Pj Bupati Jeneponto berjanji akan menyampaikan laporan ke Kementerian Pertanian terkait minimnya kuota yang dialokasikan di Kabupaten Jeneponto, termasuk menghimbau kepada seluruh petani khususnya yang memiliki luas lahan diatas rata-rata petani secara umum, agar tidak menggunakan pupuk subsidi, karena pupuk subsidi tersebut dimaksudkan untuk para petani kecil “saya ingin agar petani yang sudah mampu membeli pupuk non subsidi, jangan pake yang subsidi supaya petani kecil bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah, terkait alokasi subsidi negara” pinta junaedi.

Selanjutnya, Pupuk subsidi yang ditangkap oleh personel Polres Jeneponto Polda Sulsel, pada Rabu malam 17 April 2024 lalu, mulai terkuak. 200 sak pupuk tersebut ternyata dijual oleh oknum pengecer di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, ke Desa Pappalluang, Kecamatan Bangkala, Jeneponto.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Supriadi Anwar kepada beritasulsel jaringan beritasatu.com, sesaat lalu, Sabtu (20/4/2024). “Jadi tadi malam kami telah melakukan pengembangan ke Bulukumba dan memeriksa pemilik pupuk tersebut atas nama Hamsina umur 40 tahun, warga kecamatan Kajang, Bulukumba,” ucap Supriadi.

Hamsina, kata Supriadi, adalah penyalur pupuk di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, namun menjual pupuk subsidi ke Kabupaten Jeneponto. Saat ini kasus tersebut, kata Supriadi, masih dalam proses pemeriksaan secara mendalam dan dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara. “Hari senin yang akan datang (kasus penyelundupan pupuk ini) kita gelar,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polres Jeneponto Polda Sulsel dikabarkan telah mengamankan mobil truk penyelundup pupuk subsidi. Informasi yang

dirangkum, pada penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan kurang lebih 200 sak atau sekitar 10 ton pupuk subsidi.

Pupuk tersebut diangkut dari Bulukumba menggunakan mobil truk bernomor polisi DD-8875-HD dan ditangkap saat dibongkar di Desa Pappalluang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Rabu malam (17/4). Saat ini, mobil truk tersebut telah diamankan di Mapolres Jeneponto, penangkapan itu bermula saat warga melihat mobil tersebut melintas di Desa Marayoka mengangkut pupuk.

Karena disinyalir penyelundup pupuk subsidi, warga menghubungi tim Buser Polres Jeneponto kemudian tim Buser ke lokasi lalu menangkap mobil tersebut di Desa Pappalluang. Kanit Buser Polres Jeneponto Aiptu Abdul Rasyad yang dihubungi via telpon membenarkan informasi itu. “Iya benar (tadi malam ditangkap penyelundup pupuk subsidi). Ada dua terduga pelaku yang kami amankan yaitu sopir truk dan kernetnya,” ujar Abdul Rasyad, dikonfirmasi Kamis (18/4) sesaat lalu.

“Mobil dengan barang bukti pupuk subsidi dari Bulukumba, kami tangkap di Desa Pappalluang, Kecamatan Bangkala, dan saat ini telah kami serahkan ke Unit Tipidter untuk proses lebih lanjut,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, sejumlah warga di Kabupaten Bulukumba berharap polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pemiliknya. “Tangkap pemiliknya jangan hanya sopir dan kernetnya tapi penjual dan pembelinya yang harus diringkus mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tutur Ahmad.

Hingga berita ini tayang, Kanit Tipidter Polres Jeneponto belum berhasil dimintai tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirim via whatsapp, belum dibalas, dihubungi via telpon juga tidak angkat. Redaksi masih terus berusaha mendapat informasi terkini terkait perkembangan penangkapan dan penyelidikan pelaku penyelundup pupuk subsidi tersebut oleh Polres Jeneponto.

Sumber Berita :

1. <https://beritasulsel.com/baca/pupuk-subsidi-yang-ditangkap-di-jeneponto-ternyata-dijual-oknum-pengecer-di-kajang-bulukumba#> 20 April 2024.
2. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/22/antisipasi-masalah-pupuk-dimusim-tanam-kedua-tahun-2024-pj-bupati-jeneponto-undang-para-distributor-pupuk/> 22 April 2024.

Catatan :

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.